



PUTUSAN

Nomor 159 B/PK/PJK/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pajak telah mengambil putusan sebagai berikut:

PT. ADAMAS JAYA UTAMA, beralamat Keputusan di Jalan Raya Narogong Km 12, Pangkalan III RT/RW 04/01, Desa Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi 17310, beralamat Banding di Jalan Raya Narogong Pangkalan VIII, Perumahan Griya Alam Sentosa Blok B20 No. 04, Kelurahan Pasir Angin, Cileungsi, Bogor, dalam hal ini diwakili oleh: KIM JAE JIN, Jabatan Direktur, beralamat di Jalan Teratai III Blok A/7 RT/RW. 003/002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, memberikan kuasa kepada: RUSDIN, S.E., Jabatan HRD & General Affair Manager, beralamat di Griya Alam Sentosa Blok B20/4, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2008;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-14534/PP/M.VIII/16/2008 tanggal 25 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00025/207/04/057/06 tanggal 13 Maret 2006 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat dengan perhitungan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak:

Ekspor	Rp. 2.438.513.209,00
Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut	Rp. 25.505.003.369,00
Jumlah	Rp. 27.943.516.578,00
Pajak Keluaran	Rp. 2.550.500.337,00
Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 2.550.500.337,00
Pajak yang dapat diperhitungkan:	
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 11.567.270,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp. 2.246.693.606,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp. 2.258.260.876,00
PPN yang kurang dibayar	Rp. 292.239.461,00
Sanksi Administrasi:	
Bunga Ps 13 ayat (2) KUP	Rp. 203.200.597,00
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	Rp. 495.440.058,00

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00025/207/04/057/06 tanggal 13 Maret 2006 tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan dengan surat Nomor 02/SK-AJU/V/2006 tanggal 1 Mei 2006, dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-366/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 28 Maret 2007 telah diterima sebagian, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Pokok Pajak yang kurang/(lebih) bayar Rp	Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) Rp	Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) Rp	Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp
Semula	292.239.461,00	203.200.597,00	-	495.440.058,00
Dikurangi/ (ditambah)	(47.275.000,00)	(99.448.000,00)	-	(146.723.000,00)
Menjadi	244.964.461,00	103.752.597,00	-	348.717.058,00

Bahwa Pemohon Banding masih keberatan, sehingga mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dasar Koreksi

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas ekspor sebesar Rp.2.438.513.209,00 dihitung sebagai penyerahan yang terutang PPN 10%, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 merupakan utang pajak yang masih harus dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan sebagaimana penjelasan berikut ini:

Alasan koreksi Pemeriksa atas ekspor sebesar Rp.2.438.513.209,00 dan alasan keberatan Pemohon Banding

Menurut Terbanding:

Bahwa atas penyerahan ekspor tersebut menurut Pemeriksa menjadi penyerahan yang terutang PPN 10% karena jasa maklon tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan PPN dan penyerahan dilakukan didalam daerah pabean;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp.2.438.513.209,00 dikenakan tarif PPN 0% sebab:

- Dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia yang diatur hanya mengenai ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak, tidak diatur ketentuan mengenai ekspor jasa. Sedangkan jasa maklon melekat pada barang yang diekspor. Berarti jasa yang melekat pada barang yang diekspor mempunyai tarif yang sama dengan barang ekspor itu sendiri yakni dikenakan PPN dengan tarif 0%;
- Pada Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 mengatur penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan jasa maklon tidak termasuk kedalam jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Berarti jasa maklon dikenakan Pajak Pertambahan Nilai tetapi dengan tarif 0% karena melekat pada barang dan dokumen ekspor itu sendiri (PEB yang telah difiat muat oleh BC + invoiceny dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar);
- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005 tidak mengatur secara khusus mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa maklon dan atau sub kontrak. Maka pengenaan PPNnya harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sedangkan undang-undang ini tidak ada ketentuan mengenai ekspor jasa itu sendiri;
- Jasa maklon pada barang yang diekspor dimanfaatkan diluar daerah pabean sehingga sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2000 dan penjelasannya atas penyerahan jasa tersebut seharusnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (Nol persen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Bahwa sesuai dengan uraian Pemohon Banding tersebut di atas Pemohon Banding mohon agar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00025/207/04/057/06 atas Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember tanggal 13 Maret 2006 dapat dibatalkan atau menjadi Nihil dengan pertimbangan:

- a. Atas penyerahan ekspor sebesar Rp.2.438.513.209,00 terutang PPN dengan tarif 0%;
- b. Guna mendorong dunia usaha (Investor), meningkatkan daya saing dan berhasilnya sektor ekonomi;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-14534/PP/M.VIII/16/2008 tanggal 25 Juni 2008 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-366/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00025/207/04/057/06 tanggal 13 Maret 2006 atas nama: PT. Adamas Jaya Utama, NPWP: 01.882.473.0-057.000, alamat Keputusan: Jalan Raya Narogong Km 12, Pangkalan III RT/RW 04/01, Desa Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi 17310, alamat Surat Banding: Jl. Raya Narogong Pangkalan VIII, Perumahan Griya Alam Sentosa Blok B20 Nomor 04, Desa Pasir Angin, Cileungsi, Bogor sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 25.032.253.369,00
Pajak Keluaran	Rp. 2.259.374.016,00
Pajak Yang dapat diperhitungkan:	Rp. 2.038.272.731,00
PPN kurang/(lebih) bayar	Rp. 221.101.285,00
Sanksi administrasi	<u>Rp. 93.645.553,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 314.746.838,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-14534/PP/M.VIII/16/2008 tanggal 25 Juni 2008 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juli 2008, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2008 diajukan Permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, permohonan tersebut dengan disertai memori/risalah Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 19 September 2008;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Bagian Kedelapan Putusan Pasal 77 (3) menyatakan bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;

II. Dasar Koreksi, Alasan Majelis dan alasan Pemohon

1. Dasar Koreksi

- Sebelumnya kami tidak diundang untuk mendengarkan hasil putusan Majelis;
 - Dalam sengketa yang kami ajukan tidak terdapat sengketa mengenai Pajak Masukan sehingga dalam persidangan kami tidak pernah diminta keterangan atau penjelasan mengenai Pajak Masukan;
 - Oleh karena putusan yang diberikan oleh Majelis nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 91 (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000);
- Maka kami mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan uraian sebagai berikut:

2. Alasan Majelis dan alasan Peninjauan Kembali oleh Pemohon

A. Atas penyerahan Jasa Maklon ke luar daerah pabean

Menurut Majelis:

- Prinsip Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah: Pengenaan pajak atas konsumsi barang dan Jasa dalam negeri sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah, tetap berlaku;
- Mengenai Peraturan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dimanfaatkan di luar daerah pabean yang dimanfaatkan di luar daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabean Republik Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tanggal 1 April 1989 tentang Jasa Kena Pajak selain Jasa yang dilakukan oleh pemborong, Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri dan Jasa Telekomunikasi, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 2 ayat (3): Tidak termasuk dalam pengertian Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

Penyerahan:

b. Jasa yang melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan diluar daerah Pabean Indonesia;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa penyerahan jasa yang melekat pada atau untuk barang bergerak (Jasa Maklon) yang dilakukan di dalam daerah pabean Republik Indonesia yang dimanfaatkan di luar daerah pabean Republik Indonesia "tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai".

Seusai dengan prinsip bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi dalam negeri;

B. Atas Pengkreditan Pajak Masukan

Menurut Majelis:

- Menurut Majelis, Pemohon Banding disamping mempunyai penyerahan Jasa Maklon yang tidak Terutang Pajak Pertambahan Nilai juga melakukan penyerahan lain yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengkreditan Pajak Masukannya harus mengacu pada Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yaitu berpedoman pada:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1441b/KMK.04/1989 Pasal 6 ayat (2) tanggal 29 Desember 1989;

Tentang Pengkreditan Pajak Masukan menyatakan:

"Dalam hal pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2) harus kembali yang besarnya dihitung dengan rumus: $X/Y \times PM$ dengan ketentuan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X : adalah jumlah peredaran atas penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai
- Y : adalah Jumlah seluruh peredaran
- PM : adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2);

- Bahwa dengan ketentuan tersebut di atas maka Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding harus dikembalikan sebesar:

$$X/Y \times PM$$

$$(Rp.2.438.513.209,00: Rp.25.032.253.369,00) \times Rp.2.258.260.876,00 \\ = Rp.219.988.145,00$$

Dengan demikian keseluruhan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menjadi sebagai berikut:

Pajak Masukan yang telah dikreditkan menurut keputusan Terbanding	Rp. 2.258.260.876,00
Pajak Masukan yang harus dikembalikan	<u>Rp. 219.988.145,00</u>
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menurut hasil persidangan	Rp. 2.038.272.731,00

Sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 dihitung kembali oleh Majelis menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

a. Ekspor	Rp. 2,438,513,209.00
b. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	Rp. -
c. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut	Rp. 22,593,740,160.00
d. Retur Penjualan	Rp. -
e. Jumlah	Rp. 25,032,253,369.00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp. 2,259,374,016.00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp. 2,038,272,731.00
PPN yang kurang/(lebih) bayar	Rp. 221,101,285.00
Sanksi administrasi	Rp. 93,645.553.00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 314,746,838.00

Menurut Pemohon Banding:

A. Atas penyerahan Jasa Maklon ke luar daerah pabean.

- Kami setuju dengan pendapat majelis sebagaimana diuraikan di atas bahwa: atas penyerahan Jasa Maklon di dalam daerah Pabean untuk dimanfaatkan atau dikonsumsi di luar daerah pabean Republik Indonesia "Tidak Terutang Pajak Pertambahan Nilai" sesuai dengan:



- Prinsip Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah: Pengenaan pajak atas konsumsi barang dan jasa dalam negeri (sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983);
- Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
"Jasa yang melekat pada atau untuk barang bergerak (Jasa Maklon) yang dimanfaatkan di luar daerah pabean Republik Indonesia" (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 Pasal 2 ayat (3) b);
Yang dilakukan oleh pengusaha yang berkedudukan atau bertempat tinggal atau melakukan usaha di dalam daerah pabean Republik Indonesia;

B. Atas Pengkreditan Pajak Masukan

1. Kami setuju dengan pendapat Majelis oleh karena selain melakukan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai kami juga melakukan penyerahan yang Terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pengkreditan Pajak Masukan harus mengacu pada: Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yaitu berpedoman pada:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1441b/KMK.04/1989 Pasal 6 ayat (2) tanggal 29 Desember 1989 tentang Pengkreditan Pajak Masukan menyatakan:

"Dalam hal pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2) harus kembali, yang besarnya dihitung dengan rumus:

$X/Y \times PM$ dengan ketentuan:

X : adalah jumlah peredaran atas penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Y : adalah Jumlah seluruh peredaran;

PM : adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember Tahun 2000, tentang Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, menyatakan:

“Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2 wajib menghitung kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan dengan rumus b): $X/Y \times PM$ dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

2. Kami tidak setuju dengan nominal yang telah dimasukkan oleh Majelis ke rumus PM dari rumus:

$X/Y \times PM$ dengan alasan sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan:

PM (Pajak Masukan): yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;

(Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1441b/KMK.04/1989 Pasal 1 (1));

Jadi yang diperhitungkan sebagai PM seharusnya hanya Pajak Masukanya saja yaitu sebesar:

Rp.11.567.270,00 bukan sebesar Rp.2.258.260.876,00 (yaitu Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan yang terdiri dari Jumlah Pajak Masukan + Jumlah Pajak yang disetor dengan NPWP/SSP sendiri) sebagaimana yang telah dihitung oleh Majelis pada uraian di atas;

Sedangkan definisi atau pengertian dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak demikian;

	Uraian	Menurut			
		Pemohon Banding		Terbanding	
3	Pajak Masukan				
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp	12.680.410	Rp	11.567.270
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri (SSP)	Rp	2.246.693.606	Rp	2.246.693.606 ***
	c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	2.259.374.016	Rp	2.258.260.876



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut kami sesuai dengan Formula I Rumus di atas maka jumlah Pajak Masukan (PM) yang seharusnya dikembalikan karena telah dikreditkan adalah:

$X/Y \times PM$

X	: adalah Peredaran yang tidak terutang PPN yaitu sebesar:	Rp. 2.438.513.209,00
Y	: adalah Jumlah seluruh peredaran yaitu sebesar:	Rp. 25.032.253.369,00
PM	: adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan yaitu sebesar:	Rp. 11.567.270,00

bukti Faktur Pajak Masukan Terlampir

Sehingga Pajak Masukan yang harus dikembalikan adalah:
(Rp.2.438.513.209,00: Rp 25.032.253.369,00) X Rp.11.567.270,00 = Rp.1.126.824,00

Dengan demikian maka keseluruhan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menjadi:

Pajak Masukan yang telah dikreditkan adalah	Rp. 11.567.270,00
Pajak Masukan yang harus dikembalikan seharusnya	Rp. <u>1.126.824,00</u>
PM yang dapat dikreditkan (menurut hasil persidangan) seharusnya:	Rp. 10.440.446,00 *

Pajak Pertambahan Nilai yang dihitung kembali oleh Majelis Masa Januari s.d Desember 2004 seharusnya sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

a. Ekspor	Rp. 2.438.513.209,00
b. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	Rp. -
c. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut	Rp. 22.593.740.160,00
d. Retur Penjualan	Rp. <u>-</u>
e. Jumlah seluruh peredaran	Rp. 25.032.253.369,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp. 2.259.374.016,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp. <u>2.257.134.052,00 *</u>
PPN yang kurang/(lebih) bayar	Rp. 2.239.964,00
Sanksi administrasi	Rp. -
JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp. <u>2.239.964,00</u>

Pajak yang dapat diperhitungkan adalah:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 10.440.446,00 (perhitungan di atas)	*
Pajak yang dibayar dengan NPWP/SSP sendiri	<u>Rp. 2.246.693.606,00</u> (SSP terlampir)	***
Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	<u>Rp. 2.257.134.052,00</u>	**



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa jasa maklon yang diserahkan diluar daerah pabean tidak terutang PPN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPN jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000;
- Bahwa perhitungan Pajak Masukan salah dan dihitung kembali sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana penghitungan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. ADAMAS JAYA UTAMA, dan membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-14534/PP/M.VIII/16/2008 tanggal 25 Juni 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan dan Termohon Peninjauan Kembali di pihak yang kalah, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat Pengadilan Pajak maupun dalam Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. ADAMAS JAYA UTAMA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-14534/PP/M.VIII/16/2008 tanggal 25 Juni 2008;



MENGADILI KEMBALI:

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00025/207/04/057/06 tanggal 13 Maret 2006 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, dan menghitung kembali Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sehingga menjadi sebagai berikut:

Pajak Masukan yang harus dikembalikan adalah:

(Rp.2.438.513.209,00: Rp 25.032.253.369,00) X Rp.11.567.270.00 = Rp.1.126.824,00

Dengan demikian maka keseluruhan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menjadi:

Pajak Masukan yang telah dikreditkan adalah Rp. 11.567.270,00

Pajak Masukan yang harus dikembalikan seharusnya Rp. 1.126.824,00

PM yang dapat dikreditkan

(menurut hasil persidangan) seharusnya: Rp. 10.440.446,00 *

Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 seharusnya sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

a. Ekspor Rp.2.438.513.209,00

b. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp. -

c. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Rp.22.593.740.160,00

d. Retur Penjualan Rp. _____ -

e. Jumlah seluruh peredaran Rp.25.032.253.369,00

Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp.2.259.374.016,00

Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 2.257.134.052,00 *

PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp. 2.239.964,00

Sanksi administrasi Rp. -

Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 2.239.964,00

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.
ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Ketua Majelis:

ttd./ Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.

Panitera Pengganti:

ttd./ Sumartanto, SH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	2.489.000,00
Jumlah:	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754